



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

JL. K.H Abdul Fatah Hasan No. 247 Telp. (0254) 200374 Serang 42118
Email : kota_serang@kpu.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
DENGAN
SPBU 34.421.13**

**TENTANG
PENYEDIAAN VOUCHER BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN
DINAS RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS RODA 2
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

NOMOR : 002/RT.03.2/NK/3673/Ses-Kot/VIII/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda dibawah ini :

1. Novi Eka Rahayu, A. Md : Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang selaku Pejabat Pembuat Komitmen berkedudukan di Jalan KH Abdul Fatah Hasan 247 Ciceri Serang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nadir. S : Direktur SPBU 34.421.13, dalam jabatan bertindak untuk dan atas nama SPBU 34.421.13 berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Ciceri Serang Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

MENINGAT BAHWA :

- a. **Pihak Kesatu** (PPK) telah meminta kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan penyediaan voucher belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 KPU Kota Serang;
- b. **Pihak kedua** sebagaimana dinyatakan kepada **Pihak Kesatu**, memiliki keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- c. **Pihak kesatu** dan **Pihak Kedua** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian ini, dan mengikat pihak yang di wakili;

d. **Pihak kesatu** dan **Pihak Kedua** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini masing-masing pihak :

- 1) Menandatangani Perjanjian ini setelah meneliti secara patut;
- 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan perjanjian ini;
- 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** melaksanakan pekerjaan selama 5 (lima) bulan hari kalender terhitung mulai Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan anggaran pemeliharaan yang dibebankan pada anggaran DIPA APBN Tahun Anggaran 2022;
2. Dokumen perjanjian ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain;
3. Hak dan kewajiban Timbal-balik **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** dinyatakan dalam perjanjian yang meliputi khususnya Hak dan kewajiban timbal-balik **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** dinyatakan dalam perjanjian yang meliputi khususnya :
 - a. **Pihak Kesatu** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**;
 2. Membayar pekerjaan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua**;
 - b. **Pihak kedua** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah di tentukan;
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian penyediaan voucher Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 KPU Kota Serang;
 3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang di lakukan **Pihak Kedua**;
 4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah di tetapkan dalam perjanjian;
 - c. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang telah di sepakati.

DENGAN DEMIKIAN, pihak kesatu dan pihak kedua telah bersepakat untuk menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Serang, 02 Agustus 2022

Untuk dan atas nama
KPU Kota Serang
Selaku PPK (Pihak Kesatu)

NOVI EKA RAHAYU, A. Md
NIP. 19841125 200902 2 004

Untuk dan atas nama
KPU Kota Serang
Selaku Penyedia (Pihak Kedua)

Nadir S
Direktur SPBU 34.12131313



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 13/HK.03.2/3673/2022**

TENTANG

**PENGADAAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINIAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kebutuhan operasional kendaraan dinas dan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pengadaan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Serang Nomor 902/Kep.362-Huk/2021 tentang Standar Harga Satuan kota Serang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENGADAAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.**

KESATU : **Pengadaan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.**

KEDUA : **Pengadaan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

KETIGA : **Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.**

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 02 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR 13/HK.03.2/3673/2022
TENTANG PENGADAAN BIAYA BAHAN BAKAR
MINYAK KENDARAN DINAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

PENGADAAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAN DINAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NO.	JABATAN	JUMLAH/ ORANG	JENIS KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH /BULAN (Rp)
1.	KETUA KPU KOTA SERANG	1	RODA 4	500.000
2.	ANGGOTA KPU KOTA SERANG	4	RODA 4	500.000
3.	SEKRETARIS KPU KOTA SERANG	1	RODA 4	500.000
4.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	1	RODA 2	200.000
5.	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	1	RODA 2	200.000
6.	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	1	RODA 2	200.000
7.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	1	RODA 2	200.000

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 02 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi